



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMPTSP/Dikmenjur/ 03

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPPAN PASIR PANGARAIAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan 12 Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat sangat diharapkan diantaranya ikut serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah.
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti disebut huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPAN PASIR PANGARAIAN.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPAN PASIR PANGARAIAN Nomor 021/SP/SMK-YAPPAN/V/2017 pada tanggal 18 Mei 2016, Perihal Rekomendasi Izin Operasional;
 2. Akta Notaris : LANGGENG PUTRA, SH. M.Kn Nomor 34 tanggal 23 Maret 2016 tentang Pendirian Yayasan Peduli Pendidikan Anak Negeri;
 3. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMPTSP/222 tanggal 29 Mei 2017;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Disdik/3.3/2017/1439 tanggal 31 Juli 2017, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:
- Nama Yayasan : Peduli Pendidikan Anak Negeri
- Nama Sekolah : YAPPAN PASIR PANGARAIAN
- Alamat : Desa Pematang Barangan Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- Kompetensi Keahlian : 1. Kimia Industri
2. Farmasi
- Kedua :** Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPAN PASIR PANGARAIAN untuk dapat melaksanakan:
1. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan Kelayakan Pendidikan Kejuruan;
 3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
- Keempat :** Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun dengan catatan yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Agustus 2017

a.n.GUBERNUR RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,



[Signature]
EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

091020

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
NOMOR : 503/DPMPTSP-Dikmenjur/

Berdasarkan Diktum Kelima, catatan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Yayasan PEDULI PENDIDIKAN ANAK NEGERI **berjanji** akan memiliki lahan untuk bangunan Kegiatan Belajar Mengajar pada SMK YAPPAN PASIR PANGARAIAN;
2. Ruang Kegiatan Belajar **diwajibkan** dengan ukuran 8m x 9m, atau index 1 (satu) per 2 (dua) M²;
3. Yayasan PEDULI PENDIDIKAN ANAK NEGERI harus **melengkapi** sarana dan prasarana siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
4. Yayasan PEDULI PENDIDIKAN ANAK NEGERI harus **membuka** Rekening Bank untuk pembiayaan operasional SMK YAPPAN PASIR PANGARAIAN untuk 2 (dua) tahun pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Memiliki tenaga guru bimbingan Konseling (BK) dengan pendidikan minimal S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) bidang pendidikan;
6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMK YAPPAN Pasir Pangaraian harus disusun dengan baik dan benar sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundangan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Agustus 2017

a.n.GUBERNUR RIAU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004